



PERJANJIAN KERJASAMA (MOA)

Antara

**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN**

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dengan

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS**

Nomor : 520/811/Distanhortbun/III/2017

Nomor : 029/UN.16/LPPM/KS/2017

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada Hari Kamis tanggal Tiga Puluh Bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas (30-03-2017), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Jumsu Trisno, SP, M.Si : Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan berkedudukan di Painan, Jalan Diponegoro Kec. IV Jurai Bertindak untuk dan Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Selanjutnya Disebut PIHAK PERTAMA
2. Dr.-Ing Uyung Gatot S. Dinata, MT : Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas Padang, Berkedudukan Di Kampus Limau Manis Padang bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melakukan kerjasama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal I

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai langkah awal pelaksanaan kerjasama dalam menggali dan memanfaatkan potensi kedua belah pihak yang bertujuan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas memajukan Kabupaten Pesisir Selatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, serta meningkatkan kerjasama antara Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Universitas Andalas

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerjasama ini berupa kegiatan penelitian dan Pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan dalam :

1. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
2. Pengembangan Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan;

3. Pengembangan Agribisnis, Agroindustri dan Agrowisata;
4. Pemanfaatan Teknologi Pertanian dan Informasi;
5. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaannya akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama dalam bentuk yang lebih rinci sesuai dengan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan dengan lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani. Jangka waktu Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan ditanda tangani serta dibubuhi cap lembaga kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA

**Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian
Kepada Masyarakat Universitas Andalas**



Dr. -Ing Uyung Gatot S. Dinata, MT
NIP. 19660709 199203 1 003

PIHAK PERTAMA

**Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Pesisir
Selatan**

Dr. Jumsu Trisno, SP, M.Si
NIP. 19691121 199512 1 001